



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 217/B/2019/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

**HUSNI TAMRIN, S.P.d**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Banteng, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/L.AMY/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 memberikan Kuasa kepada : -----

1. LALU ARMAYADI, S.H ; -----
2. DENI SUPRIYADI, S.H ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lalu Armayadi, S. H & Rekan beralamat di Jalan TGH. Ibrahim Gang Pos dan Giro Nomor 8 Kediri, Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT**; -----

## M E L A W A N

**1. BUPATI LOMBOK BARAT**, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/186/KUM/2019 tanggal 5 Maret 2019, memberikan Kuasa Khusus Kepada : -----

Hal. 1 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. ILHAM, S.Pd., M.Pd. Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan Dan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat ; -----
2. AHMAD NURALAM, S.H., M.H, Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat ; -----
3. SUHAMDI, S.IP, Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Lombok Barat ; -----
4. TAOFIQ, S. H., Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat ; -----
5. YUNG AULIA WARASTITI, S.H., Jabatan : Kasubag Perundang-undangan pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat ; -----
6. AGUS WAHYUDI, S.H. Jabatan : Kasubbag Pengkajian Dan Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat ; -----
7. PRIJONO MUGIBASKORO, S.H., Jabatan : Staf Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Jalan Sukamo Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ; -----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 09/SK-TUN/LBH NTB/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 memberikan kuasa kepada : -----

1. BASRI MULYANI, S.H., M.H. ; -----
2. D.A. MALIK, S.H. ; -----
3. HENDRO TUSTIANTO, S.H. ; -----
4. MASHURI, S.H. ; -----
5. SUKERSA WIRAHADI, S.H., M.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum NTB beralamat di Jalan

Hal. 2 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Nomor 22 Kelurahan Pejanggalik, Kota Mataram, Provinsi

Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT**; -----

**2. ANWAR EFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Dusun Berambang, Rt 00 Rw 00, Kecamatan

Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

217/B/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 25 September 2019, tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata

Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

13/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 16 Juli 2019 ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 217/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY,

tanggal 23 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai

duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Nomor : 13/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 16 Juli 2019

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 3 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan ; -----

**II. DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 357.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; -----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi oleh Agustin, SH.MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR masing - masing pada tanggal 24 Juli 2019 ; -----

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Agustus 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi oleh Agustin SH.MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR masing - masing pada tanggal 21 Agustus 2019 ; -----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 10 September 2019 yang diterima di

Hal. 4 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 September 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat oleh Agustin SH.MH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR, masing - masing pada tanggal 10 September 2019 ; -----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 September 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi oleh Agustin SH.MH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR, masing - masing pada tanggal 10 September 2019 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh Lalu Erwin Muryadi, SH. Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR, masing - masing pada tanggal 14 Agustus 2019 ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor

Hal. 5 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/G/2019/PTUN.MTR Pihak Pemanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2019, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding Pemanding/Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2019 tersebut, Pemanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya Pemanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar : -----

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan banding Pemanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2019 ; -----

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan tidak diterima seluruhnya ; -----
- Menyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum menggugat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 6 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 100/34/DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan masa jabatan 2019-2025 tanggal 23 Januari 2019 atas nama Anwar Efendi ; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 100/34/DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan masa jabatan 2019-2025 tanggal 23 Januari 2019 atas nama Anwar Efendi ; -----
- Membebaskan kepada Tergugat (Terbanding) dan Tergugat II Intervensi (Terbanding) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ; -----  
Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat tersebut pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 10 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut : -----
- Menolak permohonan banding Pemanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2019 ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat tersebut pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Hal. 7 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2019 ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, saksi-saksi dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2019 adalah sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim banding untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 16 Juli 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2019 dikuatkan

Hal. 8 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY



dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka pihak Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini oleh karenanya sesuai pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan banding ; ----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RABU, tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami H. EDDY NURJONO, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, S.H. dan H. ISHAK LANAP, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga RABU, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 9 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh DONALD H. SINAGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa

atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, S.H.

H. EDDY NURJONO, S.H.M.H

H. ISHAK LANAP, S.H

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, S.H.

Hal. 10 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 234.000,-</u>
	Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 11 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY